

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai

dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan (*eenheidsstaat*), Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara (*staat*). Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administratif, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Adapun maksud dari penjelasan itu ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri.¹

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil, atau dengan kata lain pilihan tersebut menjadi titik

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 2

pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pusat dan daerah.²

Selanjutnya implementasi dari Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut di atas, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya.

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).³

² Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.2

³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.9

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah social.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tersebut tentunya sudah pasti harus sampai ke daerah pedesaan, karena ujung tombak pembangunan itu ada di pedesaan. Oleh karena itu semua program pembangunan harus dimulai dari daerah pedesaan, agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh semua pihak.

B. BPMPD menurut UU nomor 6 Tahun 2014

Dalam Bab III tentang Penataan Desa Pasal 7 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Kota) dapat melakukan penataan Desa. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa
- e. Meningkatkan Daya saing Desa

Sesuai Pasal ini peran BPMPD dengan melakukan pelatihan kepada perangkat desa terkait Tupoksi dan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan Program yang memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daya saing Desa seperti Program DMIJ dan UED SP.

Dalam BAB VII tentang Peraturan Desa Pasal 69 ayat (1) Jenis Peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Sesuai pasal ini peran BPMPD dilakukan dengan melakukan pelatihan kepada Kepala Desa tentang pembuatan Peraturan Desa.

Dalam BAB IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) disebutkan bahwa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pra sarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sesuai pasal ini peran BPMPD dilakukan dengan meluncurkan Program DMIJ yang membantu pembangunan infrastruktur dasar di Desa.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sesuai pasal ini peran BPMPD dilakukan dengan memfasilitasi pendampingan untuk menyusun perencanaan Desa dan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang dikerjakan.

Dalam Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa, Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Sesuai pasal ini peran BPMPD melalui Program DMIJ memfasilitasi Desa mendapatkan pelatihan terkait Sistem Informasi Desa (SID).

Dalam BAB X tentang Badan Usaha Milik Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) disebutkan, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Sesuai pasal ini peran BPMPD memfasilitasi terbentuknya BUM Desa dengan menjadikan Program UED-SP sebagai cikal bakal BUM Desa.

Dalam BAB XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, dalam Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten (Kota) membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sesuai pasal ini peran BPMPD dilakukan dengan melakukan

monitoring ke Desa-desa. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten (Kota) memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Sesuai pasal ini peran BPMPD dilakukan dengan melakukan pelatihan terkait Teknologi Tepat guna dan mengikuti Gelar TTG tingkat Nasional.

C. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁴

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

⁴R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1984), h.11

Adapun fungsi dari desa adalah:

- a. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
- b. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
- c. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Potensi fisik desa meliputi antara lain:

- a. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
- b. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- c. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
- d. Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
- e. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Sedangkan potensi non fisik dari desa, antara lain adalah:

- a. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- b. Lembaga-lembaga social, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.
- c. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.⁵

Masyarakat desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Adapun landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Masyarakat desa merupakan kumpulan dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang hidup dalam suatu wilayah yang terkecil dari suatu daerah, dimana mereka sudah hidup begitu lama secara turun temurun mulai dari nenek moyang mereka di suatu wilayah tersebut.

Masyarakat desa memang perlu mendapatkan bimbingan dan perhatian dalam rangka untuk memajukan suatu wilayah. Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk menggiring kemajuan pembangunan suatu desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini

⁵*Ibid*, h.18

⁶HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.3

terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.⁷

Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan Orde Baru, dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. Undang-undang yang dibentuk melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintahan pusat yang terkait dengan desa.

Oleh karena itu saat ini kemajuan masyarakat desa harus disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang pada masyarakat desa yang bersangkutan, agar pembangunan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

D. Pemerintahan Desa

Reformasi pemerintahan desa dimaksudkan untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.

⁷J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.4

Reformasi pemerintahan desa dapat terlihat dengan jelas hubungan-hubungan yang harmonis antara, masyarakat desa dengan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.⁸

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan maksud dari Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus tersebut setiap desa diberi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Desa atau Pemerintah Pusat.

⁸HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.13

⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.57

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau pemerintah Kabupaten.

Di samping wewenang yang dimiliki tersebut di atas, Desa dapat pula melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Oleh karena itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.¹⁰

Desa dapat pula dibebani tugas pembantuan baik oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten, dengansyarat tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa tersebut harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Kepala Desa sebagai alat Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan di desa diberi tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Membina kehidupan masyarakat Desa;
3. Membina perekonomian Desa;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
6. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya.

¹⁰ *Ibid.*, h.61

Mengingat beratnya tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh seorang Kepala Desa, maka seorang Kepala Desa di samping harus memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, seorang Kepala Desa juga harus mempunyai kualitas intelektual dan kualitas moral yang tinggi di samping memiliki jiwa kepemimpinan dan wibawa serta wawasan yang luas, baik wawasan kebangsaan maupun wawasan pembangunan.

Seorang Kepala Desa juga berfungsi sebagai Hakim Perdamaian Desa yang berkewajiban mendamaikan perselisihan antara sesama warga masyarakat Desa. Oleh karena itu Kepala Desa harus menguasai hukum adat dan hukum-hukum lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, di samping itu Kepala Desa wajib melapor kepada Bupati tentang pelaksanaan tugasnya.

Di samping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan mentaati keputusan-keputusan serta mentaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.

Masyarakat desa perlu diberdayakan karena memiliki potensi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan

martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.¹¹

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki tata dan pola kehidupan masyarakat.

Adapun akses yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan taraf hidup, pembangunan dan perekonomian masyarakat desa, antara lain adalah akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar, serta akses terhadap sumber pembiayaan. Beberapa hal ini merupakan komponen yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah, agar masyarakat desa merasakan apa yang ada di kota dan daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang.

¹¹*Ibid*, h.169